



P U T U S A N

Nomor 785/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : GIDION SINAMBELA;
2. Tempat Lahir : Dumai;
3. Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 01 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tempuling Gg. Sesera Paling Ujung
Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir Angkot;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 04 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 10 Nopember 2017 ;

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 785/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 8 Nopember 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa Gidion Sinambela, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl.Tempuling Gg.Seser Kec.Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Asrial, saksi Hendrizal dan saksi Abrianto Saragih, S.H., (masing-masing Petugas Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di Jl. Tempuling Seser Kec.Medan Tembung para saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa berjalan kaki menuju kedai sampah yang mencurigakan karena curiga saksi-saksi dari Kepolisian berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendatangi terdakwa serta mengatakan sebagai Anggota Polri mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu ketanah lalu saksi-saksi dari Kepolisian langsung mengatakan “apa yang kau jatuhkan itu” dan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Jl. Mesjid Taufik Gg Samudera dengan harga Rp.40.000,- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk proses lebih lanjut;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa membeli narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab :6182/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan barang bukti berupa A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml, urine dan B.1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Gidion Sinambela dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa Gidion Sinambela, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Tempuling Gg Sesar Kec Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Asrial, saksi Hendrizal dan saksi Abrianto Saragih, S.H., (masing-masing Petugas Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di Jl. Tempuling Sesar Kec.Medan Tembung para saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa berjalan kaki menuju kedai sampah yang mencurigakan karena curiga saksi-saksi dari Kepolisian berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendatangi terdakwa serta mengatakan sebagai Anggota Polri mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu ketanah lalu saksi-saksi dari Kepolisian langsung mengatakan "apa yang kau jatuhkan itu" dan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Jl. Mesjid Taufik Gg Samudera dengan harga Rp.40.000,- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk proses lebih lanjut;

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab :6182/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan barang bukti berupa A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml, urine dan B.1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Tersangka Gidion Sinambela dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa Gidion Sinambela, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Tempuling Gg Sesar Kec Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Asrial, saksi Hendrizal dan saksi Abrianto Saragih, S.H., (masing-masing Petugas Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di Jl. Tempuling Sesar Kec.Medan Tembung para saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa berjalan kaki menuju kedai sampah yang mencurigakan karena curiga saksi-saksi dari Kepolisian berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendatangi terdakwa serta mengatakan sebagai Anggota Polri mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkoba jenis shabu ketanah lalu saksi-saksi dari Kepolisian langsung mengatakan "apa yang kau jatuhkan itu" dan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkoba jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Jl. Mesjid Taufik Gg Samudera dengan harga Rp.40.000,- selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk proses lebih lanjut;

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab :6182/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan barang bukti berupa A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml, urine dan B.1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Gidion Sinambela dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metemafetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gidion Sinambela bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gidion Sinambela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,02 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2370/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIDION SINAMBELA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. tanggal 10 Oktober 2017, tersebut Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor:223/Akta.Pid/2017/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk memperlajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara terhadap putusan pidana ini menurut kami penuntut Umum **TIDAK SEPENDAPAT** karena belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dimana Pemerintah Indonesia sekarang ini yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersama-sama melawan peredaran Narkoba di Indonesia.
3. Bahwa terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 taun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 taun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, bertempat Jl.Tempuling Sesar Kec.Medan Tembung, terdakwa GIDION SINAMBELA ditangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Timur Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi ASRIAL, saksi HENDRIZAL dan saksi ABRIANTO SARAGIH, SH sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di Jl.Tempuling Sesar Kec.Medan Tembung para saksi dari Kepolisian melihat terdakwa berjalan kaki menuju kedai sampah dengan sikap yang mencurigakan lalu saksi-saksi dari Kepolisian berhenti dan turun dari sepeda motor dan mendatangi terdakwa serta mengatakan sebagai Anggota Polri mendengar hal tersebut terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu ketanah.
 - Bahwa kemudian saksi-saksi dari Kepolisian mengatakan kepada terdakwa “ apa yang kau jatuhkan itu” dan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik klip yang dijatuhkan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) baru saja dibelinya dari

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mesjid Taufik Gg. Samudera dengan harga Rp.40.000,- dengan tujuan untuk dipergunakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 6182/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan barang bukti berupa A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml, urine dan B.1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka **GIDION SINAMBELA** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Nopember 2017, pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama 1 (satu) tahun penjara belum memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dimana Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa atas memori banding tersebut. Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan, disamping itu pula tujuan penghukuman juga telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dimana tujuan penghukuman itu kepentingan keadilan, kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat karenanya memori tersebut, tidaklah beralasan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 10 Oktober 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 10 Oktober 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2370/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 10 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **24 November 2017** oleh kami : **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **PITER MANIK, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ERWAN MUNAWAR, SH., MH **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH**

ttd

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH

Putusan Pidana Nomor : 785/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)